

## General Terms of Sale

## Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan

### Section 1 - General

- 1.1 All goods and services supplied by companies in the Voith Group with registered offices in the Republic of Indonesia (hereinafter referred to individually and collectively as the „Seller“) shall be subject to these General Terms of Sale and to any separate contractual agreements. Any differing terms and conditions of purchase of the purchaser shall not become part of the contract either when an order is accepted or if they are not objected to.
- 1.2 If there is no separate agreement, a contract shall be concluded when the Seller issues his written confirmation of the order. Written form shall also include confirmations sent in textform by data transfer (e.g. e-mail), electronic signature via signature programs such as DocuSign, AdobeSign or fax.
- 1.3 If clauses customary in the trade are agreed, the rules on interpretation of them as defined in the latest version of Incoterms shall apply, unless otherwise specified in the following.
- 1.4 Documents, such as illustrations, drawings and information on dimensions and performance shall only be approximately authoritative and are not considered to be warranted characteristics, unless they are expressly designated as binding.
- 1.5 The Seller reserves ownership of and copyrights to samples, cost estimates, drawings and the like, and to information embodied in a tangible or intangible manner, including in electronic form. This information shall be used only for contractual purposes and shall not be edited, reproduced or made available to a third party without the consent of the Seller. The Seller shall make documents designated as confidential by the purchaser available to a third party only with the consent of the purchaser.

### Section 2 - Prices and payment

- 2.1 Unless otherwise agreed, the prices shall not be deemed to be fixed prices. For services ordered by the purchaser, which are not covered by the original order, there is a right to additional, appropriate remuneration. Unless agreed separately, the prices shall be ex works of the Seller and shall include loading at the works, but not include insurance costs, packaging, unloading and all other auxiliary costs. Value-added tax shall be added to the prices at the respective statutory rate.
- 2.2 The Seller shall be entitled to adjust the contractually agreed price if changes in the amount of at least 1.5 % have occurred with regard to (a) the wage costs by law, regulation, collective agreement, company agreements or (b) other cost factors necessary for the performance of the service such as procurement costs of the materials used, e.g. due to changes in the national or world market prices for raw materials, exchange rates since the conclusion of the contract. The adjustment shall be made to the extent that the actual production costs at the time of conclusion of the contract change compared to those at the time of the actual performance of the service. A price adjustment for the period in which the Seller is in default through his own fault is excluded.

### Bagian 1 – Umum

- 1.1 Semua barang dan jasa yang dipasok oleh perusahaan-perusahaan dalam Grup Voith dengan kantor terdaftar di Republik Indonesia (selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri dan bersama-sama sebagai "Penjual") harus tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini dan perjanjian kontraktual lain yang terpisah. Syarat dan ketentuan pembelian yang berbeda dari pembeli tidak akan menjadi bagian dari perjanjian baik saat pemesanan diterima atau jika mereka tidak mengajukan keberatan.
- 1.2 Jika tidak terdapat perjanjian terpisah, maka perjanjian telah terbentuk saat Penjual telah mengeluarkan konfirmasi tertulis atas pemesanan. Setiap dokumen tertulis juga harus mengandung konfirmasi yang dikirim dalam bentuk teks melalui transfer data (misalnya email), tanda tangan elektronik melalui program tanda tangan seperti DocuSign, AdobeSign atau faks.
- 1.3 Jika pasal-pasal yang lazim dalam perdagangan telah disetujui, aturan penafsirannya akan didefinisikan berdasarkan versi terbaru Incoterms yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini.
- 1.4 Dokumen, seperti ilustrasi, gambar, dan informasi mengenai dimensi dan kinerja hanya dapat dianggap sah dan tidak dianggap sebagai karakteristik yang dijamin, kecuali dokumen tersebut secara tegas ditetapkan sebagai dokumen yang mengikat.
- 1.5 Penjual memegang hak kepemilikan dan hak cipta atas sampel, perkiraan biaya, gambar dan informasi yang sejenis, dan atas informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, termasuk dalam bentuk elektronik. Informasi ini hanya dapat digunakan untuk tujuan perjanjian dan tidak boleh disunting, diproduksi ulang, atau dijadikan tersedia untuk pihak ketiga tanpa persetujuan Penjual. Penjual akan menyediakan dokumen yang ditetapkan sebagai dokumen rahasia oleh pembeli kepada pihak ketiga hanya dengan persetujuan pembeli.

### Bagian 2 – Harga dan pembayaran

- 2.1 Kecuali disepakati lain, harga tidak dianggap sebagai harga tetap. Untuk jasa yang dipesan oleh pembeli, yang tidak tercakup dalam pesanan awal, terdapat hak atas remunerasi tambahan yang sesuai. Kecuali disepakati secara terpisah, harga-harga tersebut merupakan harga berbasis Ex works Penjual dan sudah termasuk pemuatan di tempat kerja, namun tidak termasuk biaya asuransi, pengemasan, pembongkaran dan semua biaya tambahan lainnya. Pajak pertambahan nilai akan ditambahkan ke harga sesuai tarif peraturan masing-masing yang berlaku.
- 2.2 Penjual berhak untuk menyesuaikan harga yang disepakati dalam perjanjian jika terjadi perubahan sebesar minimal 1,5% sehubungan dengan (a) biaya upah karena undang-undang, peraturan, perjanjian bersama, perjanjian perusahaan atau (b) faktor biaya lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa seperti biaya pengadaan bahan yang digunakan, misalnya, karena perubahan harga bahan baku di pasar nasional atau dunia, nilai tukar mata uang sejak terbentuknya perjanjian. Penyesuaian tersebut dilakukan sepanjang biaya produksi aktual pada saat berakhirnya perjanjian berubah dibandingkan dengan biaya produksi aktual pada saat pelaksanaan jasa. Penyesuaian harga untuk periode dimana Penjual gagal bayar karena kesalahannya sendiri, dikecualikan.

2.3	Costs for travel, daily and overnight allowances are charged separately. Travel times are considered working hours.	2.3	Biaya perjalanan, tunjangan harian dan lembur dibebankan secara terpisah. Waktu perjalanan dianggap sebagai jam kerja.
2.4	Unless separately agreed, payments shall be made without deduction to the Seller's account, namely: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a down-payment of one third of the price when the order is placed,</li> <li>- one third of the price payable when half the delivery period expires,</li> <li>- the remainder payable upon delivery or upon notification of readiness for shipment if delivery is not possible immediately after completion for reasons for which the Seller is not responsible.</li> </ul>	2.4	Kecuali disepakati secara terpisah, pembayaran akan dilakukan tanpa pemotongan kepada akun Penjual, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uang muka sebesar sepertiga dari harga saat pemesanan diajukan,</li> <li>- sepertiga dari harga yang harus dibayar ketika setengah periode pengiriman berakhir,</li> <li>- sisanya dibayarkan pada saat pengiriman atau setelah pemberitahuan kesiapan pengiriman jika pengiriman tidak dapat dilakukan segera setelah pekerjaan selesai dilakukan karena alasan yang bukan tanggung jawab Penjual.</li> </ul>
2.5	Unless otherwise specified in the acknowledgement of order, payments shall be due net (without deduction) within 30 days of the invoice date. Should the purchaser delay in respect of any payment due to Seller then Seller shall have the right, in addition to all other rights to which Seller is entitled at law, to charge interest on the overdue amount at the rate of 12 (twelve) % per annum calculated from the due date of invoice to the actual date of full and final payment. Any payment by the purchaser shall be credited first against any interest so accrued and the balance of payment, if any, shall be applied in reduction of the outstanding balance of the Contract price. In the event of delay in any payment due to Seller, Seller may defer manufacture or delivery or cancel any outstanding balance of the order.	2.5	Kecuali ditentukan lain dalam penerimaan pesanan, pembayaran harus dilakukan secara bersih (tanpa potongan) dalam waktu 30 hari sejak tanggal tagihan. Apabila pembeli menunda pembayaran kepada Penjual, Penjual berhak, disamping hak-hak lain yang dimiliki oleh Penjual menurut hukum, untuk membebankan bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar 12 (dua belas) % per tahun yang dihitung dari tanggal jatuh tempo tagihan sampai dengan tanggal pembayaran penuh dan terakhir diterima. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli akan dibebankan pada pembayaran bunga terlebih dahulu dan setelah itu dibebankan kepada sisa pembayaran harga Perjanjian. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kepada Penjual, Penjual dapat menunda produksi atau pengiriman atau membatalkan sisa pemesanan.
2.6	The purchaser shall be entitled to offset his counterclaims only if they have been ruled on finally or have been acknowledged by the Seller.	2.6	Pembeli berhak untuk melakukan penyesuaian atas tuntutan baliknya hanya dalam hal tuntutan tersebut telah diputuskan sebagai putusan akhir atau telah diakui oleh Penjual.

**Section 3 – Cooperation obligations of the Purchaser**

- 3.1 The purchaser shall perform all duties to cooperate vis-à-vis the Seller in such a timely manner that the Seller can deliver or perform in due time.
- 3.2 Unless otherwise agreed, the purchaser shall be responsible for obtaining the required permits at its own expense. To the extent required by Seller, purchaser shall make available to Seller, free of charge and for the time of performance, lockable closed rooms not accessible to third parties for the stay of Seller's employees and for the storage of tools and materials.

**Section 4 - Delivery period, delay in delivery, force majeure**

- 4.1 The delivery period shall be as agreed by the parties. To allow it to commence and to be observed by the Seller, all commercial and technical questions must first be clarified, and the purchaser must have fulfilled all his obligations, such as furnishing of the necessary official certificates or approvals or making of a down-payment.
- If this is not the case, the delivery period shall be extended commensurately. This shall not apply if the Seller is responsible for the delay.
- 4.2 The delivery period shall be deemed to have been observed if the article to be supplied is ready for loading or the services are indicated ready for acceptance by the time the delivery period expires. If acceptance is contractually required, the contractually specified acceptance deadline, or alternatively the time at which notification of readiness for acceptance is given, shall be binding, except in the case where the purchaser justifiably refuses acceptance.
- 4.3 If shipment or acceptance of the article to be supplied is delayed for reasons for which the purchaser is responsible or if the

**Bagian 3 – Kewajiban kerjasama Pembeli**

- 3.1 Pembeli harus melaksanakan semua tugas untuk bekerja sama dengan Penjual pada waktu yang tepat sehingga Penjual dapat menyerahkan atau melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya.
- 3.2 Kecuali disepakati lain, pembeli bertanggung jawab untuk memperoleh izin yang diperlukan atas biayanya sendiri. Sejauh diwajibkan oleh Penjual, Pembeli harus menyediakan kepada Penjual, secara cuma-cuma dan selama pelaksanaan, ruangan tertutup yang dapat dikunci dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga untuk tempat tinggal karyawan Penjual dan untuk penyimpanan peralatan dan material-material.

**Bagian 4 – Jangka waktu pengiriman, keterlambatan pengiriman, keadaan kahar**

- 4.1 Jangka waktu penyerahan harus disepakati oleh para pihak. Agar hal ini dapat dimulai dan dipatuhi oleh Penjual, semua pertanyaan komersial dan teknis harus diklarifikasi terlebih dahulu, dan pembeli harus telah memenuhi semua kewajibannya, seperti memberikan sertifikat atau persetujuan resmi yang diperlukan atau membayar uang muka.
- Jika hal ini tidak terjadi, periode pengiriman akan diperpanjang secara sepadan. Hal ini tidak berlaku jika Penjual bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
- 4.2 Jangka waktu penyerahan dianggap telah dipenuhi jika barang yang akan dipasok siap untuk dimuat atau jasa dinyatakan siap untuk diterima pada saat jangka waktu penyerahan berakhir. Jika penerimaan diwajibkan dalam perjanjian, batas waktu penerimaan yang ditentukan dalam perjanjian, atau sebagai alternatif waktu pemberian pemberitahuan kesiapan penerimaan, akan mengikat, kecuali dalam hal pembeli secara wajar dapat dibenarkan menolak penerimaan.
- 4.3 Jika pengiriman atau penerimaan barang yang akan dipasok tertunda karena alasan yang menjadi tanggung jawab pembeli

purchaser violates other duties of cooperation on his part, the Seller shall be authorised to demand compensation for the losses he has incurred in this regard, including any additional expenses. Without prejudice to further claims, the Seller can otherwise dispose of the article to be supplied after he has set a reasonable period of grace and this has expired without remedy, in particular store the article to be supplied at the risk and expense of the purchaser and/or supply the purchaser within a reasonably extended period of time.

4.4 If a failure to observe the delivery period is due to force majeure, such as natural disasters, epidemics, pandemics, war, armed conflicts, civil war, revolution, terrorism, sabotage, nuclear/reactor accidents, embargo/sanctions or similar restrictions, labour disputes shortage of raw materials, materials, components and means of transport or other events that are outside the Seller's control, the Seller shall be discharged from his performance obligations for the duration of the event and the delivery period shall be extended appropriately. Effects and/or restrictions arising from or in connection with an event of force majeure (e.g. travel restrictions, border closures, transport restrictions or delays, plant closures, shortage of raw materials, materials, components and transport resources, embargo restrictions, etc.) which make it impossible or unreasonably difficult to comply with the delivery or performance time, shall be deemed to be an force majeure event within the meaning of section 4.4. The Seller shall inform the purchaser of when such circumstances start and end within a reasonable time after becoming aware of them. If the event lasts for more than 6 months, the Seller shall also be authorised to terminate the contract. In case of delay - due to force majeure - the purchaser is not entitled to make any monetary claims against the Seller.

4.5 If the Seller is in delay and the purchaser incurs losses as a result, the latter shall be authorised to demand lump-sum compensation for the losses due to such delay. This shall be 0.5% of the value of that part of the overall delivery that cannot be used on time or in accordance with the contract as a result of the delay, for each full week of the delay but a maximum total amount of 5% of said value.

If the Seller is in delay and the purchaser grants him a reasonable period of time to perform his obligation and if this period of time is not observed for reasons for which the Seller is responsible, the purchaser shall be authorised to rescind the contract within the framework of the statutory provisions.

Further claims of the purchaser towards the Seller from delay in delivery shall be excluded.

## Section 5 - Transfer of risk, acceptance, packaging

5.1 Unless otherwise agreed individually, risk shall pass to the purchaser upon the start of loading of the parts to be supplied at the Seller's works, even if partial deliveries are made or the Seller has assumed other services, such as shipping cost or delivery and installation. Subject to any different agreements, the obligation to load, stow and secure the delivered article safely during transport and unload it is the responsibility of the purchaser and his freight forwarding agent, freight carrier or agent making the collection; he shall also have an obligation to provide and make available at his own expense appropriate securing devices.

5.2 If acceptance has been agreed, this must be conducted immediately at the agreed time, alternatively after the Seller has given notification that the object is ready for acceptance. The purchaser cannot refuse acceptance due to an insignificant

atau jika pembeli melanggar kewajiban kerja sama pembeli lainnya, Penjual berwenang untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dalam hal ini, termasuk biaya tambahan apa pun. Tanpa mengurangi klaim lebih lanjut, Penjual dapat membuang barang yang akan dipasok setelah ia menetapkan tenggang waktu yang wajar dan masa tenggang ini telah habis tanpa adanya upaya hukum, khususnya menyimpan barang yang akan dipasok dengan risiko dan biaya pembeli dan/atau memasok pembeli dalam jangka waktu yang wajar.

4.4 Jika kegagalan memenuhi jangka waktu pengiriman disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure), seperti bencana alam, epidemi, pandemi, perang, konflik bersenjata, perang saudara, revolusi, terorisme, sabotase, kecelakaan nuklir/reactor, embargo/sanksi atau pembatasan serupa, perselisihan perburuhan, kekurangan bahan baku, bahan, komponen dan sarana transportasi atau kejadian lain yang berada di luar kendali Penjual, Penjual akan dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan kewajibannya selama kejadian tersebut dan jangka waktu pengiriman akan diperpanjang dengan wajar. Dampak dan/atau pembatasan yang timbul dari atau sehubungan dengan peristiwa force majeure (misalnya pembatasan perjalanan, penutupan perbatasan, pembatasan atau penundaan transportasi, penutupan pabrik, kekurangan bahan mentah, material, komponen dan sumber daya transportasi, pembatasan embargo, dll.) yang membuat tidak mungkin atau terlalu sulit untuk memenuhi waktu penyerahan atau pelaksanaan, akan dianggap sebagai peristiwa force majeure dalam pengertian 4.4. Penjual harus memberi tahu pembeli kapan keadaan tersebut dimulai dan berakhir dalam waktu yang wajar setelah menyadarinya. Jika kejadian tersebut berlangsung lebih dari 6 bulan, Penjual juga berwenang untuk mengakhiri perjanjian. Jika terjadi penundaan - karena force majeure - pembeli tidak berhak mengajukan klaim keuangan apa pun terhadap Penjual.

4.5 Jika Penjual mengalami keterlambatan dan pembeli mengalami kerugian sebagai akibatnya, Pembeli berhak meminta ganti rugi sekaligus atas kerugian akibat keterlambatan tersebut. Besarnya ganti rugi adalah 0,5% dari nilai bagian dari keseluruhan pengiriman yang tidak dapat digunakan tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian sebagai akibat dari keterlambatan, untuk setiap minggu penuh keterlambatan tetapi dengan jumlah total maksimum 5% dari nilai tersebut.

Jika Penjual terlambat dan pembeli memberinya jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya dan jika jangka waktu tersebut tidak dipatuhi karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penjual, maka pembeli akan berwenang untuk membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Klaim lebih lanjut dari pembeli terhadap Penjual atas keterlambatan pengiriman harus dikecualikan.

## Bagian 5 – Perpindahan risiko, penerimaan, pemaketan

5.1 Kecuali disepakati lain secara terpisah, risiko akan beralih ke pembeli pada saat dimulainya pemuatan barang yang akan dipasok di tempat kerja Penjual, meskipun pengiriman sebagian telah dilakukan atau Penjual telah mengambil alih jasa lain, seperti biaya pengangkutan atau pengiriman dan pemasangan. Tunduk pada perjanjian lain apapun, kewajiban untuk memuat, menyimpan dan mengamankan barang yang dikirimkan dengan aman selama pengangkutan dan pembongkaran adalah tanggung jawab pembeli dan agen pengangkutannya, pengangkut barang atau agen yang melakukan pengambilan barang; pihak tersebut juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan membuat dapat tersedia alat-alat pengamanan yang sesuai atas biayanya sendiri.

5.2 Apabila penerimaan telah disepakati, penerimaan ini harus dilakukan segera pada waktu yang telah ditentukan, atau alternatifnya setelah Penjual memberikan pemberitahuan bahwa barang siap diterima. Pembeli tidak dapat menolak penerimaan karena cacat yang tidak signifikan, dengan

defect, provided the Seller acknowledges his obligation to remedy the defect.

- 5.3 If shipment or acceptance is delayed or not performed due to circumstances not attributable to the Seller, the risk of accidental loss or accidental deterioration of the article to be supplied shall pass to the purchaser from the day on which notice is given of its readiness for shipment or acceptance. The Seller undertakes to take out insurance requested by the purchaser, such as transport insurance, at the expense of the purchaser. In case of default of acceptance by the purchaser, the Seller shall be entitled to charge a storage fee.

The storage fee shall be invoiced to the Purchaser at the actual and administration costs for each unit of the article. The storage fee shall commence from the date of receipt of notice of readiness for acceptance and continue until the purchaser takes delivery of the article or until otherwise agreed upon by the Parties.

Payment for any storage fee shall be required in accordance with clause 2.5. The purchaser deemed to store the article at the sole risk and responsibility of purchaser and the Seller is not liable for damage, loss, or deterioration of the article within the period of the storage.

- 5.4 Partial deliveries shall be permitted as long as this is reasonable for the purchaser.
- 5.5 Transport and other packaging shall be taken back at the cost and expense of the purchaser. The place of return of packaging is the Seller's factory gate.

#### Section 6 - Retention of title, assignment of claims, withdrawal

- 6.1 The Seller shall retain his title to the supplied article until all claims have been settled, in particular the respective outstanding balances to which the Seller is entitled as part of the business relationship with the purchaser (overall retention of title). If the destination state of the goods is in Indonesia, the Seller and the purchaser agreed to have the retention of ownership in accordance to applicable law. If the destination country of the goods is outside the Indonesia and if the validity of the retention of title in the destination country of the goods requires an entry in a register or a similar procedure, the Seller shall be entitled to have the retention of title registered and take any action required for the validity of the retention of ownership, with the purchaser providing any cooperation required.
- 6.2 The purchaser shall be obliged to treat the delivered article subject to retention of title (retained goods) with care; in particular, he shall be obliged at his own expense to insure it adequately against theft, breakage, fire, water and other damage at the reinstatement value. The Seller shall be authorised to take out this insurance at the expense of the purchaser if the purchaser has demonstrably not taken it out.
- 6.3 If the retained goods are combined with other objects such that they become an essential part of another object, the Seller shall obtain co-ownership of the other object. If a new object is produced by combining or processing of the retained goods, the Seller shall always acquire a corresponding right of co-ownership.
- 6.4 The purchaser shall be authorised to resell the retained goods in the normal course of business. If the retained goods that have been supplied or produced in accordance with Section 6.3 are sold, the purchaser hereby assigns the claims against his purchasers from the sale (total sum invoiced including value-added tax) or a corresponding part thereof, along with all secondary rights, to the Seller until the latter's claims have been settled in full. The purchaser is obligated to provide the Seller with a copy of the invoice in respect of the resale without delay.

ketentuan Penjual mengakui kewajibannya untuk memperbaiki cacat tersebut.

- 5.3 Jika pengiriman atau penerimaan tertunda atau tidak dilakukan karena keadaan yang bukan disebabkan oleh Penjual, risiko kehilangan yang tidak disengaja atau kerusakan yang tidak disengaja atas barang yang akan dipasok akan beralih ke pembeli sejak hari disampaikannya pemberitahuan kesiapan barang untuk pengiriman atau penerimaan. Penjual menyanggupi untuk menyediakan asuransi yang diminta oleh pembeli, seperti asuransi transportasi, atas biaya pembeli. Jika terjadi wanprestasi penerimaan oleh pembeli, Penjual berhak membebaskan biaya *storage*.

Biaya *storage* akan ditagihkan kepada Pembeli sebesar biaya penyimpanan dan administrasi senyatanya yang timbul untuk setiap unit barang. Biaya *storage* dihitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan kesiapan penerimaan dan berlanjut sampai dengan pembeli menerima penyerahan barang atau sampai dengan waktu yang disepakati lain oleh Para Pihak.

Pembayaran atas setiap biaya yang timbul tunduk pada Pasal 2.5. Pembeli dianggap menyimpan barang tersebut atas risiko dan tanggung jawab pembeli sepenuhnya dan Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, atau penurunan kualitas barang dalam jangka waktu *storage*.

- 5.4 Pengiriman sebagian diperbolehkan selama hal ini wajar bagi pembeli.
- 5.5 Transportasi dan pengemasan lainnya akan diambil kembali atas biaya dan ongkos pembeli. Tempat pengembalian kemasan adalah di gerbang pabrik Penjual.

#### Bagian 6 – Penahanan hak milik, pembebanan klaim, penarikan

- 6.1 Penjual tetap memegang hak milik atas barang yang dipasok sampai dengan semua klaim telah diselesaikan, khususnya tagihan terutang yang menjadi hak Penjual sebagai bagian dari hubungan bisnis dengan pembeli (penahanan kepemilikan secara keseluruhan). Jika negara tujuan barang berada di Indonesia, Penjual dan pembeli sepakat untuk mencatatkan penahanan kepemilikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika negara tujuan barang berada di luar Indonesia dan jika keabsahan penahanan hak milik di negara tujuan barang memerlukan pencatatan dalam register atau prosedur serupa, Penjual berhak untuk mendaftarkan penahanan hak milik dan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk keabsahan penahanan kepemilikan, dengan pembeli wajib memberikan segala kerja sama yang diperlukan.
- 6.2 Pembeli wajib memperlakukan barang yang diserahkan dengan tunduk pada penahanan hak milik (barang yang ditahan) dengan hati-hati; khususnya, ia berkewajiban atas biayanya sendiri untuk mengasuransikannya secara memadai terhadap pencurian, kerusakan, kebakaran, air dan kerusakan lainnya sebesar nilai pemulihan. Penjual berwenang untuk menyediakan asuransi ini atas biaya pembeli jika pembeli terbukti tidak menyediakan asuransi tersebut.
- 6.3 Jika barang yang ditahan digabungkan dengan benda lain sehingga menjadi bagian penting dari benda lain, Penjual akan memperoleh kepemilikan bersama atas benda lain tersebut. Jika suatu benda baru diproduksi dengan menggabungkan atau mengolah barang-barang yang ditahan, Penjual selalu memperoleh hak kepemilikan bersama yang sesuai.
- 6.4 Pembeli diberi wewenang untuk menjual kembali barang yang ditahan dalam kegiatan usaha normal. Jika barang sisa yang telah dipasok atau diproduksi sesuai dengan Bagian 6.3 dijual, pembeli dengan ini mengalihkan klaim terhadap pembelinya atas penjualan tersebut (jumlah total yang ditagih termasuk pajak pertambahan nilai) atau bagiannya yang terkait, beserta semua hak sekundernya, kepada Penjual sampai tuntutan Penjual telah diselesaikan seluruhnya. Pembeli berkewajiban untuk memberikan kepada Penjual salinan tagihan sehubungan dengan penjualan kembali tanpa penundaan.

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 6.5 | The purchaser shall remain authorised to collect the claim assigned pursuant to Section 6.4; the Seller's authorisation to collect the claim himself shall remain unaffected thereby. The Seller shall not collect the claim as long as the purchaser meets his payment obligations from the collected amounts, is not in arrears with payment or has not discontinued payment, and an application for instigation of insolvency proceedings, administration of an insolvent estate or similar procedure has not been filed against the purchaser with a view to general execution.                                 | 6.5 | Pembeli tetap berwenang untuk menagih klaim yang ditetapkan berdasarkan Bagian 6.4; wewenang Penjual untuk mengambil klaim sendiri tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. Penjual tidak akan menagih klaim selama pembeli memenuhi kewajiban pembayarannya dari jumlah yang dikumpulkan, tidak menunggak pembayaran atau belum menghentikan pembayaran, dan permohonan untuk memulai proses kepailitan, administrasi harta pailit atau prosedur serupa belum diajukan terhadap pembeli dengan maksud untuk eksekusi umum.  |
|     | If one of the above situations applies, the Seller can demand that the purchaser disclose the claims assigned to the Seller as security and provide all details and documents required to collect them.   |     | Jika salah satu situasi di atas terjadi, Penjual dapat meminta pembeli mengungkapkan klaim yang diberikan kepada Penjual sebagai jaminan dan memberikan semua rincian dan dokumen yang diperlukan untuk menagihnya.   |
| 6.6 | If the purchaser acts in breach of contract, in particular if he is in arrears with payment, the Seller shall be authorised to take back the supplied articles after issuing an unsuccessful warning. This, like any levy of execution on the articles by the Seller, shall not constitute a rescission of the contract by the Seller.  | 6.6 | Jika pembeli bertindak melanggar perjanjian, khususnya jika ia menunggak pembayaran, Penjual berhak mengambil kembali barang yang diberikan setelah mengeluarkan peringatan yang tidak berhasil. Hal ini, seperti melaksanakan eksekusi atas barang-barang yang dilakukan oleh Penjual, bukan merupakan pembatalan perjanjian oleh Penjual.   |
| 6.7 | An application to instigate insolvency proceedings, administration of an insolvent estate or similar procedure with a view to general execution or the rejection of such an application due to insufficient assets, shall authorise the Seller, upon its choice (i) (in case of the rejection of such an application) to rescind the contract and otherwise to demand immediate surrender of the supplied article or (ii) to provide further contractual obligations conditional upon advance payment-performance. The choice of the latter does not bar the remedy of the Seller to rescind the contract later on. | 6.7 | Permohonan untuk memulai proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau prosedur serupa dengan tujuan eksekusi umum atau penolakan permohonan tersebut karena aset tidak mencukupi, akan memberi wewenang kepada Penjual, berdasarkan pilihannya (i) (dalam hal penolakan atas permohonan tersebut) untuk membatalkan perjanjian dan sebaliknya meminta penyerahan barang yang dipasok segera atau (ii) untuk memberikan kewajiban perjanjian lebih lanjut dengan syarat pelaksanaan pembayaran di muka. Pilihan yang terakhir ini tidak menghalangi upaya Penjual untuk membatalkan perjanjian di kemudian hari. |

## Section 7 - Liability for defects

The Seller shall be liable for defects and legal imperfections in title to the exclusion of further claims – subject to Section 8 – as follows:

- |       |   |
|-------|---|
| 7.1   | Material defects  |
| 7.1.1 | Details given by the Seller about the properties of the article to be supplied are the result of his measurements and calculations and shall be the article's agreed nature, but not its warranted qualities or guarantees.   |
| 7.1.2 | The purchaser can assert claims due to a material defect only if he has properly fulfilled his obligations to examine the supplied article and to give notice of defects in accordance with Section 7.1.3 below. Notices of defects and complaints of any kind are to be given in writing by purchaser to the Seller within 7 days period from the date when the material defect is discovered, with as exact a description of the defect as possible and an indication of the possible causes, otherwise the warranty claims will be forfeited. The articles or services complained about shall be handed over or made accessible by the purchaser, if this is feasible. If no complaint is made, the article shall be deemed to have been approved. |
| 7.1.3 | All parts that prove to be defective as a result of circumstances before the transfer risk shall, at the discretion of the Seller, be repaired or resupplied free of charge. Such defects shall be reported to the Seller clearly and in writing as soon as they are discovered. Replaced parts shall become the property of the Seller.  |
| 7.1.4 | The purchaser has to prove that the defect was already present at the time of transfer of risk.   |
| 7.1.5 | The Seller's liability for material defects in essential third-party products, which are an integral part or accessories of the delivered goods, shall be limited to assignment of the claims for material defects of the Seller against his supplier. If the assigned claims for material defects are not settled, the claims of the   |

## Bagian 7 – Tanggung jawab atas cacat

Penjual bertanggung jawab atas cacat dan pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual dalam hal kepemilikan dengan pengecualian klaim lebih lanjut – sesuai dengan Bagian 8 – sebagai berikut:

- |       |  |
|-------|--|
| 7.1   | <b>Cacat Material</b>  |
| 7.1.1 | Rincian yang diberikan oleh Penjual mengenai sifat-sifat barang yang akan dipasok adalah hasil pengukuran dan perhitungan dan merupakan sifat barang yang disepakati, namun tidak menjamin kualitas atau jaminan-jaminan.  |
| 7.1.2 | Pembeli dapat mengajukan klaim karena cacat material hanya jika ia telah memenuhi kewajibannya dengan benar untuk memeriksa barang yang dipasok dan memberitahukan cacat tersebut sesuai dengan Bagian 7.1.3 Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini. Pemberitahuan tentang cacat dan keluhan dalam bentuk apa pun harus diberikan secara tertulis oleh pembeli kepada Penjual dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal ditemukannya cacat material, dengan penjelasan yang setepat mungkin tentang cacat tersebut dan indikasi kemungkinan penyebabnya, jika tidak, klaim garansi akan menjadi tidak berlaku. Barang atau jasa yang dikeluhkan harus diserahkan atau dapat diakses oleh pembeli, jika memungkinkan. Jika tidak ada pengaduan, barang atau jasa yang dipasok tersebut dianggap telah disetujui. |
| 7.1.3 | Semua barang yang terbukti cacat akibat keadaan tertentu sebelum risiko pengalihan, atas kebijakan Penjual, akan diperbaiki atau dipasok kembali secara cuma-cuma. Cacat tersebut harus dilaporkan kepada Penjual dengan jelas dan tertulis segera setelah ditemukan. Barang yang diganti akan menjadi milik Penjual.  |
| 7.1.4 | Pembeli harus membuktikan bahwa cacat sudah ada pada saat pengalihan risiko.   |
| 7.1.5 | Tanggung jawab Penjual atas cacat material pada produk dasar pihak ketiga, yang merupakan bagian integral atau aksesoris dari barang yang dikirimkan, terbatas pada pengalihan klaim atas cacat material Penjual terhadap pemasoknya. Jika klaim yang dialihkan atas cacat material  |

	purchaser against the Seller due to material defects shall be revived.		tidak diselesaikan, maka klaim pembeli terhadap Penjual karena cacat material akan dilanjutkan kembali.
7.1.6	Following agreement with the Seller, the purchaser shall give the Seller the required time and opportunity to make all the repairs and to supply such replacements as the Seller deems necessary; otherwise, the Seller shall be discharged from liability for the resultant consequences. The purchaser shall have the right to rectify the defect himself or have it rectified by a third party and demand compensation for his necessary expenses from the Seller only in urgent cases of risk to safety; the Seller shall be informed immediately thereof.	7.1.6	Berdasarkan kesepakatan dengan Penjual, pembeli harus memberikan waktu dan kesempatan yang diperlukan kepada Penjual untuk melakukan semua perbaikan dan menyediakan pengganti yang dianggap perlu oleh Penjual; jika tidak, Penjual akan dibebaskan dari tanggung jawab atas konsekuensi yang diakibatkannya. Pembeli mempunyai hak untuk memperbaiki sendiri cacat tersebut atau meminta agar cacat tersebut diperbaiki oleh pihak ketiga dan menuntut ganti rugi atas biaya-biaya yang diperlukan dari Penjual hanya dalam kasus-kasus mendesak yang berisiko terhadap keselamatan; Penjual akan segera diberitahu mengenai hal tersebut.
7.1.7	Of the direct costs incurred as a result of repair or delivery of a replacement, the Seller shall – provided the complaint proves to be justified – bear the costs of the repair work and/or the replacement item, including the cost of shipping it to the place of performance. Any costs exceeding this shall only be borne by the Seller insofar as the defect was caused by the Seller.	7.1.7	Dari biaya langsung yang timbul akibat perbaikan atau pengiriman barang pengganti, Penjual harus – asalkan pengaduan tersebut terbukti beralasan – menanggung biaya pekerjaan perbaikan dan/atau barang pengganti, termasuk biaya pengirimannya ke tempat yang ditunjuk. Segala biaya yang melebihi jumlah biaya langsung ini hanya akan ditanggung oleh Penjual sepanjang cacat tersebut disebabkan oleh Penjual.
7.1.8	The purchaser shall have the right to rescind the contract if the Seller fails to remedy a material defect by a reasonable period of time set for him to repair the article or supply a replacement where non-compliance within the additional period is due to circumstances which can be attributed to the Seller but not in cases of force majeure or similar instances. If the defect is only insignificant and the Seller has failed to remedy the defect by a reasonable period of time set for him to repair the article or supply a replacement, the purchaser shall merely have a right to a reduction in the contractual price.	7.1.8	Pembeli berhak membatalkan perjanjian jika Penjual gagal memperbaiki cacat material dalam jangka waktu wajar yang ditentukan baginya untuk memperbaiki barang atau menyediakan penggantinya apabila ketidakpatuhan dalam jangka waktu tambahan disebabkan oleh kondisi yang dapat disebabkan oleh Penjual namun bukan karena keadaan kahar atau keadaan serupa. Jika cacatnya tidak signifikan dan Penjual gagal memperbaiki cacat tersebut dalam jangka waktu wajar yang ditetapkan baginya untuk memperbaiki barang atau menyediakan penggantinya, pembeli hanya berhak atas pengurangan harga perjanjian.
7.1.9	The Seller shall not be liable for defects that are attributable to measures or designs expressly demanded by the purchaser or that occur in materials or products which have been provided by the purchaser or whose use the purchaser has expressly demanded contrary to the Seller's advice.	7.1.9	Penjual tidak bertanggung jawab atas cacat yang disebabkan oleh tindakan atau desain yang secara tegas diminta oleh pembeli atau yang terjadi pada bahan atau produk yang telah disediakan oleh pembeli atau yang penggunaannya secara tegas diminta oleh pembeli yang bertentangan dengan petunjuk Penjual.
	In particular, furthermore, no liability shall be assumed in the following cases:		Secara khusus, lebih jauh lagi, tidak ada tanggung jawab yang ditanggung dalam hal-hal berikut:
	Unsuitable or improper use or incorrect installation or commissioning by the purchaser or a third party, failure to use original parts and materials, normal wear and tear, incorrect or negligent handling, improper maintenance, unsuitable operating supplies, faulty construction work, unsuitable subsoil, failure to back up or inadequate backing up of data by the purchaser; failure to check or inadequate checking of programs and data for computer viruses (as defined in Section 11.3) by the purchaser, unusual effects of any kind (e.g. vibrations from other assemblies, ingress of foreign matter), chemical, electrochemical or electrical influences – unless the Seller is to blame for them, violation by the purchaser of the obligations described in section 7.2.4.		Penggunaan yang tidak sesuai atau tidak tepat atau pemasangan atau pengerjaan yang salah oleh pembeli atau pihak ketiga, kegagalan menggunakan barang dan bahan asli, keausan normal, penanganan yang salah atau lalai, pemeliharaan yang tidak tepat, perlengkapan pengoperasian yang tidak sesuai, pekerjaan konstruksi yang salah, lapisan tanah bawah yang tidak sesuai, kegagalan untuk membuat cadangan atau pencadangan data yang tidak memadai oleh pembeli; kegagalan pemeriksaan atau pemeriksaan program dan data yang tidak memadai terhadap virus komputer (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 11.3) oleh pembeli, pengaruh apa pun yang tidak biasa (misalnya getaran dari perangkat lain, masuknya benda asing), pengaruh bahan kimia, elektrokimia, atau listrik – kecuali Penjual yang harus disalahkan atas pelanggaran yang dilakukan pembeli terhadap kewajiban yang dijelaskan dalam bagian 7.2.4.
7.1.10	If the purchaser or a third party carries out repairs improperly, the Seller shall not be liable for the resultant consequences.	7.1.10	Jika pembeli atau pihak ketiga melakukan perbaikan secara tidak benar, Penjual tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang diakibatkannya.
	The same shall apply to changes to the supplied article that have been made without the prior consent of the Seller.		Hal yang sama berlaku untuk perubahan pada barang yang dipasok yang dibuat tanpa persetujuan sebelumnya dari Penjual.
7.1.11	The purchaser shall be obliged to return the defective part at its cost and expense to the Seller at the request of the Seller.	7.1.11	Pembeli wajib mengembalikan barang yang cacat sesuai biaya dan ongkos pembeli kepada Penjual atas permintaan Penjual.
7.1.12	Subject to Section 9.2, the above warranty provisions shall apply accordingly to rectification of defects.	7.1.12	Tunduk dengan Bagian 9.2, ketentuan jaminan di atas akan berlaku pula untuk perbaikan cacat.
<b>7.2</b>	<b>Legal imperfections in title; Export control</b>	<b>7.2</b>	<b>Pelanggaran hak kekayaan intelektual, Kontrol ekspor</b>

7.2.1	<p>If use of the supplied article results in the infringement of industry property rights such as patents or copyrights of third parties, the Seller shall in principle and at his own expense obtain the right for the purchaser to continue using it or modify the supplied article in a way that the purchaser can reasonably be expected to accept so that the property right is no longer infringed.</p> <p>If this is not economically feasible or not possible within a reasonable period of time, the purchaser shall be authorised to rescind the contract. If said conditions exist, the Seller shall also have the right to rescind the contract.</p> <p>Moreover, the Seller shall – if he is to blame – indemnify the purchaser against claims of the owner of the property rights that are undisputed or have been ruled on finally and conclusively.</p>	7.2.1	<p>Jika penggunaan barang yang dipasok mengakibatkan pelanggaran hak milik industri seperti paten atau hak cipta pihak ketiga, Penjual pada prinsipnya dan atas biayanya sendiri harus memperoleh hak bagi pembeli untuk terus menggunakannya atau memodifikasi barang yang disediakan. barang sedemikian rupa sehingga pembeli dapat diharapkan untuk menerimanya sehingga hak kekayaan intelektual tidak lagi dilanggar.</p> <p>Jika hal ini tidak layak secara ekonomi atau tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang wajar, pembeli berhak untuk membatalkan perjanjian. Jika kondisi tersebut terjadi, Penjual juga berhak membatalkan perjanjian.</p> <p>Selain itu, Penjual harus – jika dia bersalah – memberi ganti rugi kepada pembeli terhadap tuntutan pemilik hak kekayaan intelektual yang tidak dapat disangkal atau telah diputuskan secara final dan meyakinkan.</p>
7.2.2	<p>Subject to Section 8, the Seller's obligations specified in Section 7.2.1 shall be final in relation to the infringement of proprietary rights or copyrights.</p> <p>These obligations shall exist only if</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the purchaser informs the Seller as soon as infringements of proprietary rights or copyrights are claimed,</li> <li>- the purchaser assists the Seller to a reasonable extent in defending against the claims or enables the Seller to make the modifications as stated in Section 7.2.1,</li> <li>- the Seller retains the right to undertake all defensive measures, including out-of-court settlement,</li> <li>- the legal imperfection in title is not attributable to an instruction by the purchaser or to the fact that the infringement only occurred as a result of combination of the supplied article by the purchaser with products or deliveries outside the Seller's scope of supply, and</li> <li>- the infringement has not been caused by the fact that the purchaser has modified the supplied article on his own or used it in a way not in conformity with the contract.</li> </ul>	7.2.2	<p>Tunduk pada Bagian 8, kewajiban Penjual yang ditentukan dalam Bagian 7.2.1 bersifat final sehubungan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta.</p> <p>Kewajiban di bawah ini hanya akan berlaku jika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembeli menginformasikan kepada Penjual segera setelah adanya klaim adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta,</li> <li>- pembeli membantu Penjual sampai batas wajar dalam melakukan pembelaan terhadap klaim atau mengizinkan Penjual melakukan modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 7.2.1,</li> <li>- Penjual berhak melakukan semua tindakan pertahanan, termasuk penyelesaian di luar pengadilan,</li> <li>- ketidaksempurnaan hukum dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh instruksi pembeli atau fakta bahwa pelanggaran hanya terjadi sebagai akibat kombinasi barang yang dipasok oleh pembeli dengan produk atau pengiriman di luar cakupan pasokan Penjual, dan</li> <li>- pelanggaran tidak disebabkan oleh fakta bahwa pembeli telah memodifikasi sendiri barang yang disediakan atau menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian.</li> </ul>
7.2.3	<p>The Seller does not warrant that the end products manufactured on the supplied article, including the manufacturing process used, are free of third-party property rights.</p>	7.2.3	<p>Penjual tidak menjamin bahwa produk akhir yang diproduksi berdasarkan barang yang dipasok, termasuk proses pembuatan yang digunakan, bebas dari hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga.</p>
7.2.4	<p>If the purchaser intends to export or transfer the delivery item to a country or territory against which the United Nations, the European Union or the United States of America has imposed or implemented an embargo or any other export or re-export restrictions or intends to use the delivery item in such country or territory, the purchaser shall notify the seller of the same in writing before the contract is entered into. If the purchaser adopts such an intention after the contract is entered into, such export, transfer or use shall be subject to the seller's prior written approval. Notwithstanding anything to the foregoing, the purchaser represents and warrants that it will comply (i) with all Indonesia, EU and UN export control regulations including embargoes and other sanctions and (ii) with all other foreign export control regulations including embargos and other sanctions provided that Indonesia, the EU or the UN have enacted similar regulations, embargos or other sanctions targeting the same countries. If the delivery item is resold by the purchaser, the latter shall enter agreements to ensure that the obligations set forth in this section are transferred through to the entire delivery chain and to the final customer ultimately holding the delivery item. In the event of a violation of the obligations set forth in this section 7.2.4, the seller shall be entitled to terminate the contract with immediate effect.</p>	7.2.4	<p>Jika pembeli bermaksud untuk mengekspor atau mengalihkan barang kiriman ke negara atau wilayah yang telah dikenakan atau diterapkan embargo oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa atau Amerika Serikat atau pembatasan ekspor atau ekspor ulang lainnya atau bermaksud untuk menggunakan barang kiriman di negara atau wilayah tersebut, pembeli harus memberitahukan Penjual atas barang tersebut secara tertulis sebelum perjanjian ditandatangani. Jika pembeli mengadopsi niat tersebut setelah perjanjian ditandatangani, ekspor, pengalihan atau penggunaan tersebut harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, pembeli menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya akan mematuhi (i) semua peraturan pengendalian ekspor Indonesia, UE dan PBB termasuk embargo dan sanksi lainnya dan (ii) semua peraturan pengendalian ekspor luar negeri lainnya termasuk embargo dan sanksi lain yang diberikan bahwa Indonesia, UE, atau PBB telah memberlakukan peraturan, embargo, atau sanksi serupa lainnya yang menargetkan negara yang sama. Jika barang yang dikirim dijual kembali oleh pembeli, pembeli harus membuat perjanjian untuk memastikan bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam bagian ini dialihkan ke seluruh rantai pengiriman dan ke pelanggan akhir yang pada akhirnya memegang barang kiriman tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam bagian 7.2.4 ini, Penjual berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan segera.</p>

## Section 8 – Liability

8.1 If the supplied article cannot be used by the purchaser in accordance with the contract because the Seller is to blame for failure to implement or inadequate implementation of suggestions and advice provided before or after conclusion of the contract or for violation of other additional contractual obligations – in particular the obligation to provide instructions on the use of and maintenance of the supplied article – the provisions of Sections 7 and 8 shall apply accordingly, to the exclusion of further claims by the purchaser.

8.2 The Seller shall be liable for damage not caused to the supplied article itself – on whatever legal grounds, including liability for auxiliary personnel and tort, with regard to personal injury and damage to property other than on the article itself, limited to the amounts as stated in Seller's product liability insurance as follows:

Personal injury	IDR 3.9 billion per event
Damage to Property	IDR 3.9 billion per event
Personal injury and Damage to Property	IDR 7.8 billion in aggregate per year

8.3 The Seller's total liability towards the purchaser in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation, restitution or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated performance of any contract shall be limited to the Contract price; and the Seller shall not be liable to the purchaser for loss of profit, loss of business, or depletion of goodwill in each case whether direct, indirect or consequential, or any claims for consequential compensation whatsoever (howsoever caused) which arise out of or in connection with any contract, unless mandatory statutory provisions so provide.

If liability for damages on the part of the Seller is excluded or limited, this shall also apply to personal liability for damages on the part of the Seller's employees.

8.4 The limitation of liability as stated in section 8.1, 8.2 and 8.3 does not apply in the event, the Supplier

- has acted with intent,
- has been grossly negligent,
- in the case of defects, the Seller has concealed with intent to deceive,
- in the case of defects to the supplied article, provided a mandatory legal obligation exists in accordance with the Indonesian Law of Consumer Protection or other relevant applicable laws.

## Section 9 - Limitation of actions

9.1 All claims of the purchaser – on whatever legal grounds – shall become statute-barred insofar as they are not asserted within 12 months from the due date. The statutory periods of limitation shall apply to intent or intent to deceive, culpable injury to life, body or health and claims under the applicable Law of Consumer Protection.

9.2 If, as part of rectification of a defect, the purchaser obtains new rights in relation to defects, all claims arising from these rights shall become statute-barred at the latest 6 months from when the defect was rectified whereby such claims shall exclusively be limited to defects that arise directly in connection with the rectification of the defect.

## 10. Cancellation, Variation and Suspension

## Bagian 8 – Tanggung Jawab

8.1 Jika barang yang dipasok tidak dapat digunakan oleh pembeli sesuai dengan perjanjian karena kesalahan Penjual atas kegagalan penerapan atau penerapan yang tidak memadai atas anjuran dan petunjuk yang diberikan sebelum atau setelah penandatanganan perjanjian atau atas pelanggaran kewajiban perjanjian tambahan lainnya – khususnya kewajiban untuk memberikan instruksi tentang penggunaan dan pemeliharaan barang yang dipasok – ketentuan Bagian 7 dan 8 akan berlaku, dengan pengecualian klaim lebih lanjut oleh pembeli.

8.2 Penjual bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak terjadi pada barang yang dipasok itu sendiri – atas dasar hukum apa pun, termasuk tanggung jawab atas personel tambahan dan perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan cedera pribadi dan kerusakan properti selain dari barang yang dipasok, terbatas pada jumlah sebagaimana tercantum dalam asuransi tanggung jawab produk Penjual sebagai berikut:

Cidera pribadi	Rp. 3,9 milyar untuk setiap kejadian
Kerusakan property	Rp. 3,9 milyar untuk setiap kejadian
Cidera pribadi dan kerusakan properti	Rp. 7,8 milyar agregat per tahun

8.3 Tanggung-jawab keseluruhan Penjual dalam perjanjian, kesalahan (termasuk kecerobohan atau pelanggaran kewajiban hukum), penafsiran yang keliru, restitusi atau sebaliknya, yang timbul dari pelaksanaan atau maksud pelaksanaan perjanjian apapun adalah terbatas pada harga Perjanjian; dan Penjual tidak bertanggung-jawab kepada pembeli atas kehilangan laba, kehilangan kesempatan bisnis atau itikad baik dalam setiap kasus baik secara langsung atau tidak langsung, atau klaim lain untuk kompensasi apapun (oleh sebab apapun) yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian apapun, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam hal tanggung jawab atas kerugian di pihak Penjual dikecualikan atau dibatasi, hal ini juga berlaku untuk tanggung jawab pribadi atas kerugian di pihak karyawan Penjual.

8.4 Batasan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam bagian 8.1, 8.2 dan 8.3 tidak berlaku dalam hal Pemasok

- jika dia telah bertindak dengan niat,
- jika dia jelas terbukti lalai,
- dalam hal terdapat cacat, Penjual telah menyembunyikannya dengan maksud untuk menipu,
- dalam hal terdapat cacat pada barang yang dipasok, dengan ketentuan terdapat kewajiban hukum wajib sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau peraturan hukum terkait lainnya

## Bagian 9 – Pembatasan tanggung jawab

9.1 Semua tuntutan pembeli – atas dasar hukum apa pun – akan menjadi batal demi hukum sepanjang tuntutan tersebut tidak diajukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Jangka waktu pembatasan menurut hukum berlaku untuk maksud atau niat untuk menipu, cedera yang dapat menyebabkan kerugian terhadap nyawa, tubuh, atau kesehatan, dan klaim berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku.

9.2 Jika, sebagai bagian dari perbaikan suatu cacat, pembeli memperoleh hak baru sehubungan dengan cacat tersebut, semua klaim yang timbul dari hak-hak ini akan menjadi batal demi hukum selambat-lambatnya 6 bulan sejak cacat tersebut diperbaiki dimana klaim tersebut secara eksklusif dibatasi terhadap cacat yang timbul secara langsung sehubungan dengan perbaikan cacat tersebut.

## 10. Pembatalan, Perubahan dan Penangguhan



10.1 Principally, the contract cannot be cancelled or suspended. A Contract may be cancelled, varied or suspended only by notice in writing and only if such notice is accepted in writing by the other party. For the avoidance of doubt, termination of the contract shall not require the other party's consent. In the event that the purchaser cancels, varies or suspends the Contract, the purchaser shall compensate Seller for costs as required below

10.1 Pada dasarnya perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditangguhkan. Perjanjian dapat dibatalkan, diubah atau ditangguhkan melalui pemberitahuan tertulis dan hanya jika pemberitahuan tersebut diterima secara tertulis oleh pihak lain. Untuk menghindari keragu-raguan, pengakhiran suatu perjanjian tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Apabila pembeli membatalkan, mengubah atau menangguhkan Perjanjian, Pembeli harus membayar ganti rugi kepada Penjual sebagaimana tertera di bawah ini

10.2 In the event of variation or suspension, the Purchaser shall compensate Seller for any applicable direct costs arising (excluding any claim for damages or profits) which will be advised after notification of the variation or suspension.

10.2 Dalam hal terjadi perubahan atau penangguhan, pembeli harus membayar ganti rugi kepada Penjual atas biaya yang diderita (tidak termasuk kerugian atau laba) yang akan dihitung setelah perubahan atau penangguhan.

a. In the event of cancellation, the purchaser of customized products or parts shall compensate Seller for the Cumulative cancellation costs incurred depending upon the milestone reached in the table below:

a. Dalam hal terjadi pembatalan, pembeli produk atau suku cadang yang dikustomisasi harus membayar ganti rugi kepada Penjual biaya pembatalan Kumulatif yang diderita sesuai dengan *milestone* yang telah dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Elapsed Contract Lead Time	Cancellation Cost (as % of Contract Value)
0%-9%	10%
10%-19%	18%
20%-29%	30%
30%-39%	48%
40%-49%	62%
50%-59%	72%
60%-69%	80%
70%-79%	88%
80%-89%	95%
90%-100%	100%

Waktu Perjanjian yang telah Berjalan	Biaya Pembatalan (% dari Nilai Perjanjian)
0%-9%	10%
10%-19%	18%
20%-29%	30%
30%-39%	48%
40%-49%	62%
50%-59%	72%
60%-69%	80%
70%-79%	88%
80%-89%	95%
90%-100%	100%

b. In the event of cancellation, the purchaser of non-customized products or parts shall compensate Seller fair and reasonable costs for work-in-progress at the time of termination,

b. Dalam hal terjadi pembatalan, pembeli produk atau barang yang tidak dikustomisasi harus membayar ganti rugi yang sesuai kepada Penjual menurut proses yang telah dilalui saat pembatalan terjadi,

10.3 Payment for any costs arising shall be required in accordance with clause 2.5.

10.3 Pembayaran atas setiap biaya yang diderita tunduk pada Pasal 2.5.

**Section 11 - Use of software**

**Bagian 11 – Penggunaan software**

11.1 If software is supplied, the purchaser shall be granted a non-exclusive right to use it and its documentation. It shall be provided for use on the intended object supplied. The software shall not be used on more than one system.

11.1 Jika perangkat lunak dipasok, pembeli akan diberikan hak non-eksklusif untuk menggunakannya dan dokumentasinya. Hal ini harus disediakan untuk digunakan pada objek yang dipasok. Perangkat lunak tidak dapat digunakan pada lebih dari satu sistem.

11.2 The purchaser shall reproduce, revise, compile or translate the software or convert it from object code to source code only to the extent permitted by applicable Copyright Law. The purchaser undertakes not to remove manufacturer's data – in particular copyright notices – or to change them without the Seller's prior written consent.

11.2 Pembeli harus memproduksi ulang, merevisi, menyusun atau menerjemahkan perangkat lunak atau mengubahnya dari kode objek ke kode sumber hanya sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Pembeli berjanji untuk tidak menghapus data produsen – khususnya pemberitahuan hak cipta – atau mengubahnya tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual.

All other rights to the software and documentation, including copies thereof, shall remain with the Seller or the software supplier. Sublicensing of it shall not be permitted.

Semua hak lain atas perangkat lunak dan dokumentasi, termasuk salinannya, tetap menjadi milik Penjual atau pemasok perangkat lunak. Sublisensi atas hak kekayaan intelektual dalam perjanjian ini tidak diizinkan.

11.3 Before providing the software to the purchaser, the Seller shall use state-of-the-art, up-to-date protection measures to check it for computer viruses, Trojan horses, virus hoaxes and similar programs, program parts and malicious functions that may result in loss or falsification of data or programs or impairment of systems or parts of them (hereinafter referred to as "computer viruses"). Nevertheless, it is not possible to rule out the risk that the software contains unknown or mutated computer viruses or

11.3 Sebelum memberikan perangkat lunak kepada pembeli, Penjual harus menggunakan langkah-langkah perlindungan mutakhir dan terkini untuk memeriksa virus komputer, trojan horse, tipuan virus dan program serupa, bagian program dan fungsi gangguan yang dapat mengakibatkan hilangnya atau dipalsukannya data atau program atau kerusakan sistem atau bagiannya (selanjutnya disebut "virus komputer"). Namun demikian, tidak mungkin untuk mengesampingkan risiko

that such viruses may enter an (operating or control) system of the purchaser at a later time and possibly change or delete program data of the software or other data or programs or impair systems.

bahwa perangkat lunak tersebut mengandung virus komputer yang tidak diketahui atau bermutasi atau bahwa virus tersebut dapat memasuki sistem (operasi atau kontrol) pembeli di lain waktu dan mungkin mengubah atau menghapus data program perangkat lunak atau data atau program lain atau merusak sistem tersebut.

11.4 Consequently, the purchaser himself shall likewise take measures to protect against computer viruses and other destructive data. The purchaser shall be obliged to test whether the supplied software or files are infected with computer viruses before executing the software or opening the files. This shall also apply to software the purchaser wishes to use as part of his (operating or control) systems, where the functionality of the Seller's software may be affected thereby.

11.4 Oleh karena itu, pembeli sendiri juga harus mengambil tindakan untuk melindungi dari virus komputer dan data destruktif lainnya. Pembeli wajib menguji apakah perangkat lunak atau file yang disediakan terinfeksi virus komputer sebelum menjalankan perangkat lunak atau membuka file. Hal ini juga berlaku untuk perangkat lunak yang ingin digunakan oleh pembeli sebagai bagian dari sistem (pengoperasian atau kontrol) miliknya, yang mana fungsi perangkat lunak Penjual mungkin terpengaruh oleh tindakan ini.

11.5 The purchaser shall be obliged to back up data himself on a regular basis in order to prevent loss of it as a result of computer viruses. If data is lost or manipulated, the Seller shall be liable only for the cost involved in restoring the correct data if the purchaser has backed it up properly.

11.5 Pembeli wajib mencadangkan datanya sendiri secara berkala untuk mencegah hilangnya data akibat virus komputer. Jika data hilang atau dimanipulasi, Penjual hanya bertanggung jawab atas biaya pemulihan data yang benar jika pembeli telah membuat cadangannya dengan benar.

## Section 12 - Applicable law, place of jurisdiction

## Bagian 12 – Hukum yang berlaku, tempat yurisdiksi

12.1 In addition to these provisions the substantive law of the Republic of Indonesia shall apply to all legal relationships between the Seller and the purchaser without applying conflicting legal regulations and the regulations of the United Nations Convention dated 11 April 1980 on the international sale of goods (CISG).

12.1 Selain ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, hukum substantif Republik Indonesia akan berlaku terhadap semua hubungan hukum antara Penjual dan pembeli tanpa menerapkan peraturan hukum yang bertentangan dan peraturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 11 April 1980 tentang penjualan barang internasional (CISG).

12.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to the contractual relationship between the Seller and the purchaser, including the validity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI Arbitration Centre) under BANI Arbitration Rules. The number of arbitrators shall be three; the venue for the arbitration shall be Jakarta. The arbitral proceedings shall be conducted in English. However, the Seller shall also be authorised at his discretion to file legal action at the purchaser's relevant place of jurisdiction.

12.2 Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan hubungan kontraktual antara Penjual dan pembeli, termasuk keabsahan, ketidakabsahan, pelanggaran, atau pengakhiran hubungan hukum, akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI. Jumlah arbitrator yang ditetapkan adalah tiga; tempat peradilan arbitrase Jakarta. Peradilan arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris. Akan tetapi, Penjual juga berhak menurut hematnya untuk mengambil tindakan hukum pada pengadilan yurisdiksi pembeli

## Section 13 - General provisions

## Bagian 13 – Ketentuan Umum

13.1 Unless otherwise specified in the acknowledgement of order, the place of performance for the parties' mutual obligations from the contractual relationship shall be the place of the Seller's registered offices. This shall also apply if clauses customary in the trade have been agreed.

13.1 Kecuali ditentukan lain dalam pengakuan pesanan, tempat pelaksanaan kewajiban bersama para pihak dari hubungan kontraktual adalah tempat kantor terdaftar Penjual. Hal ini juga berlaku apabila klausul-klausul tambahan yang lazim dalam perdagangan telah disepakati

13.2 Should one or more provision of these General Terms of Sale be invalid void, voidable, illegal, or otherwise unenforceable, it will be severed from the General Terms of Sales, and this shall not affect the validity of the remaining parts.

13.2 Jika satu atau lebih ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini tidak berlaku batal, dapat dibatalkan, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut akan dipisahkan dari, dan hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan bagian lainnya.

13.3 Declarations serving to establish, safeguard or exercise rights shall not be valid unless given in writing. Written form shall also include declarations sent in textform by data transfer (e.g. e-mail), electronic signature via signature programs such as DocuSign, Adobe Sign or fax, unless the written form is mandatory according to applicable law.

13.3 Deklarasi yang digunakan untuk menetapkan, melindungi atau melaksanakan hak dinyatakan tidak berlaku kecuali jika dinyatakan secara tertulis. Setiap dokumen tertulis juga mencakup pernyataan yang dikirim dalam bentuk teks melalui transfer data (misalnya email), tanda tangan elektronik melalui program tanda tangan seperti DocuSign, Adobe Sign atau faks, kecuali bentuk tertulis bersifat wajib menurut hukum yang berlaku.

13.4 The purchaser shall not assign his contractual rights to a third party without the written consent of the Seller.

13.4 Pembeli tidak dapat mengalihkan hak kontraknya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penjual.

13.5 If the Seller provides installation, commissioning, maintenance, repair or similar services, the relevant special terms and conditions of the Seller shall apply additionally and with precedence.

13.5 Jika Penjual menyediakan layanan pemasangan, commissioning, pemeliharaan, perbaikan atau jasa serupa, syarat dan ketentuan khusus yang relevan dari Penjual akan berlaku sebagai tambahan dan akan diutamakan.

13.6 These General Terms of Sale are made in two languages, in English and Bahasa Indonesia. In case of inconsistency of

13.6 Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini dibuat dalam dua bahasa, dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal

interpretation between these languages, the English version shall prevail.

terdapat perbedaan interpretasi diantara kedua bahasa tersebut, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.